

**UPAYA TUHA PEUT DALAM PENYAMPAIAN PESAN-
PESAN DAKWAH MELALUI REUSAM
GAMPONG KULAM BARO KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FURQAN MD

NIM. 170403015

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1 Dalam Ilmu
Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah**



Pembimbing Pertama,

Dr. Jailani, M.Si

NIM. 196010081995031001

Pembimbing Kedua,

Fakhruddin, SE, MM

NIM. 196406162014111002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FURQAN MD

NIM. 170403015


Pada Hari/Tanggal

Selasa, 3 Agustus 2021 M
24 Dzhulhijjah 1442 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



Dr. Jailani, M.Si

NIP. 196010081995031001

Sekretaris,



Fakhruddin, SE, MM

NIP. 196406162014111002

Anggota I,



Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag

NIP. 197511032009011008

Anggota II,




Muzakkir Zabir, S.Sos.L, MA

NIDN. 211010901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri, S.Sos., MA

NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Furqan MD

NIM : 170403015

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah (MD)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Furqan MD

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga telah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliah ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berkat karunia Allah penulisan skripsi yang berjudul: *Upaya Tuha Peut* Dalam Penyampaian Pesan Melalui Reusam Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

Tujuan Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Dakwah. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari pihak lain, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mahdi dan Ibunda Rosnawati dan keluarga serta kerabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, mereka semua yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang dengan tulus hingga terselesainya studi ini dan kepada saudara abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memotivasi serta doanya bagi penulis.


Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Fakhruddin, SE, MM sebagai pembimbing II, kedua beliau secara tulus dan ikhlas membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dekan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas baik selama penulisan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti studi ini. Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan

seluruh staf pengajar dan karyawan/i yang ada di Program Studi Manajemen Dakwah yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh keluargaku serta sahabatku baik yang ada di lingkungan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta semua pihak yang telah banyak membantu tetapi tidak tersebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala amal yang ikhlas ini mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Furqan MD
NIM. 170403015



ABSTRAK


Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong. Di Gampong Kulam Baro masih terdapat masalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesadaran kepatuhan dengan adat istiadat gampong, tidak mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam gampong, dan masih ada masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya *Tuha Peut* dalam memberikan bimbingan *reusam* serta adat kepada masyarakat dan apa peluang dan tantangan *Tuha Peut* dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui *reusam* di Gampong Kulam Baro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan serta fungsi *Tuha Peut*, upaya *Tuha Peut* dalam memberikan arahan serta nasihat kepada masyarakat dan untuk mengetahui tantangan *Tuha Peut* dalam mengupayakan penyampaian pesan dakwah melalui *reusam* di Gampong Kulam Baro. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah *Keuchik*, *Tuha Peut*, Tokoh Adat dan masyarakat. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya *Tuha Peut* dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui *reusam* yaitu dengan memberikan arahan serta nasihat kepada masyarakat guna masyarakat mengetahui dan tidak salah paham atas penerapan *reusam* yang ada di Gampong Kulam Baro, biasanya diadakan musyawarah bersama aparatur gampong dan dengan masyarakat untuk membahas bagaimana pembangunan gampong dan lain sebagainya. Biasanya dalam memberikan nasihat dan masukan *Tuha Peut* mendatangi rumah masyarakat langsung sambil bersilaturahmi atau *Tuha Peut* mengadakan rapat dengan masyarakat terkait dengan penerapan *reusam*. Peluang yang didapat oleh *Tuha Peut* dalam mengupayakan penyampaian pesan-pesan dakwah ialah masyarakat yang ramah dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut* sebagai penunjang terlaksananya penerapan *reusam* di Gampong Kulam Baro. Tantangan dalam melakukan dakwah adalah terkadang masyarakat mempunyai kepentingan pekerjaan sehingga meninggalkan kegiatan rutin, masyarakat belum menyesuaikan diri terhadap lingkungan, masih menggunakan adat atau kebiasaan dalam melakukan tradisi keagamaan.

Kata Kunci : *Tuha Peut, Pesan Dakwah, Reusam*

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	8
B. Tuha Peut	11
1. Pengertian Tuha Peut	11
2. Sejarah Tuha Peut	14
3. Tugas dan Fungsi Tuha Peut	16
4. Upaya Tuha Peut dalam Melakukan Sosialisasi Reusam	17
C. Pesan Dakwah Melalui Reusam	21
1. Pengertian Pesan Dakwah	21
2. Pengertian Reusam Dan Asal Usulnya	28
3. Pembagian Pesan Dakwah	31
4. Tujuan Dan Fungsi Reusam Dalam Kehidupan Masyarakat ..	33
5. Aplikasi Reusam Dalam Dakwah	34
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
1. Pendekatan Penelitian	36
2. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti	39
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Observasi	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi	45
F. Teknik Analisis Data	45
1. Reduksi Data	47
2. Penyajian Data	48
3. Penarikan Kesimpulan	49
G. Pengecekan Keabsahan Data Dan Temuan	50
1. Perpanjangan Pengamatan	50

2. Meningkatkan Ketekunan	51
3. Triangulasi	52
4. Review Informan	53
H. Tahap-Tahap Penelitian	53
a. Tahap Persiapan	53
b. Tahap Pelaksanaan	54
c. Tahap Penyelesaian	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Profil Gampong Kulam Baro	55
a. Kondisi Gampong	55
b. Demografi	56
B. Upaya Tuha Peut dalam Penyampaian Pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	59
C. Peluang dan Tantangan (Tuha Peut) Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	70
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro Menurut Tingkat Kelompok Umur	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro Menurut Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kulam Baro	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing / SK
2. Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik Gampong Kulam Baro dan Camat Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie
4. Pedoman Wawancara Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong Kulam Baro merupakan gampong yang terdapat dalam Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Gampong Kulam Baro ialah Gampong yang berdiri sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam yang pada saat itu ada dua orang yang dikenal keramat oleh penduduk setempat menyebarkan wilayah dengan mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Jadi jejak historis yang masih ada ialah bangunan meusanah yang terbuat dari kayu beratapkan pelepah rumbia dan ditutupi dengan daun kelapa yang disatukan sehingga menjadi atap, meunasah tersebut beralaskan tanah yang diratakan, namun pada tahun 1992 meunasah tersebut mengalami renovasi di beberapa titik seperti di bagian dinding yang sudah dibeton setengah tiang. Kemudian di bagian kubah ditambah hiasan bulan bintang dan alas sudah dicor seadanya.¹

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang*² (*Keuchik*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.³ Dalam sistem pemerintahan gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintahan.⁴ Dalam penegakan peradilan di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peut* sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada

¹ Data Profil Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga. *Sejarah*, 2014.

² Raja di kerajaan bawahan kesultanan Aceh darussalam yang kedudukannya sederajat dengan sultan dalam mengelola wilayah kekuasaannya, tapi harus mendapatkan persetujuan sultan dalam kebijakan luar daerah. (Abubakar, *Aceh Dalam Sejarah Kebudayaan, sastra & kesenian H. Aboebakar Atjeh* (Banda Aceh : Alma'rif), hlm. 13.

³ Barduzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

⁴ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 77.

Keuchik dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu seorang pemimpin (*Keuchik*) dalam masyarakat harus mendengar pendapat-pendapat *Tuha Peut* dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Terkait dengan tugas dan fungsi *Tuha Peut* diatur dalam BAB V Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 berikut ini :

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.⁵

Pesan dakwah merupakan upaya penyampaian-penyampaian yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga memungkinkan timbul beberapa fenomena yang berdasarkan pesan dakwah. Seperti reusam/kebiasaan adat istiadat yang ada di Provinsi Aceh yang sejak dulu dijunjung tinggi sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang modern. Reusam yang terdapat di dalam kebiasaan masyarakat Gampong Kulam Baro merupakan kebiasaan yang sejak dulu dikerjakan hingga kini dilestarikan oleh masyarakat di Gampong Kulam Baro mengingat pengaruh budaya barat sehingga sedikit demi sedikit terkikis oleh budaya luar.

Kata *Reusam* secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat-istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.⁶ Sedangkan secara istilah, menurut H. Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.⁷ Dari keterangan diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib .

⁵ BAB V Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Tugas dan Fungsi Tuha Peut Gampong.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), hlm. 800.

⁷ *Reusam Gampong*, Disampaikan Oleh H. Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengamatan Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.

Penyampaian pesan atau proses komunikasi yang ada dalam *Reusam* ini merupakan bentuk komunikasi persuasif. Dimana definisi komunikasi persuasif itu terjadinya perubahan sikap, opini dan tingkah laku dengan kesadarannya sendiri.

Dari sumber yang peneliti temukan bahwasanya Pesan dakwah melalui *reusam* masih ada, mengingat upaya yang dilakukan oleh *Tuha Peut* berlandaskan ajaran Islam dan tuntutan yang diajarkan oleh para leluhur terdahulu kepada masyarakat Gampong Kulam Baro.

Berdasarkan keterangan yang penulis temukan di lapangan, bahwasanya peluang yang dimiliki serta kendala yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam menjaga kedaulatan Gampong masih sangat banyak seperti masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam mendengarkan arahan dari *Tuha Peut* dan tidak tahu menahu tentang adat serta ketentuan yang terdapat di Gampong Kulam Baro.⁸

Berdasarkan sumber yang ditemukan pesan dakwah melalui *reusam* yang disampaikan oleh *Tuha Peut* masih ada, sebab seluruh aspek kegiatan ataupun kebiasaan di Gampong tersebut tidak terlepas dari peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh *Tuha Peut*.

Maka dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penelitian yang berjudul **“Upaya *Tuha Peut* dalam Penyampaian Pesan Dakwah Melalui *Reusam* Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

⁸ Hasil Observasi Lanjutan bersama Tuha Peut Gampong Bapak Muhammad Hasan, pada Tanggal 17 September 2020.

1. Bagaimana Upaya *Tuha Peut* Dalam Penyampaian Pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie?
2. Apa saja peluang dan tantangan (*Tuha Peut*) dalam menyampaikan Pesan dakwah melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya *Tuha Peut* dalam Menyampaikan Pesan-pesan Dakwah Melalui *Reusam*. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pesan Reusam yang dilakukan oleh *Tuha Peut* di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan yang di hadapi *Tuha Peut* Gampong dalam melakukan sosialisasi *Reusam* di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga , Kabupaten Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing, begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan dapat meningkatkan pengetahuan religius bagi pembaca
 - b. Dapat dijadikan khasanah keilmuan, bahan bacaan atau bahan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Dakwah
2. Secara Praktik

- a. Dapat memberikan bagi Tuha Peut untuk lebih memahami upaya dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengaplikasikan reusam dan ketentuan adat dalam masyarakat Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis meneliti pada periode *Tuha Peut Gampong* sekarang ini. Berdasarkan judul penelitian upaya *Tuha Peut* dalam penyampaian pesan dakwah melalui *reusam Gampong* ditegaskan maknanya secara singkat :

1. Upaya

Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal ikhtiar, daya.⁹ Upaya juga bisa diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud dan memecahkan persoalan. Jadi upaya yang penulis maksud yaitu usaha yang dilakukan *Tuha Peut* dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat melalui *Reusam*.

2. Tuha Peut

Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka acap kali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan tuha

⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012, hal. 924.

peut dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.¹⁰

3. Pesan Dakwah

Pesan (*maddah/message*) adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u*. Pesan tersebut terdiri dari materi ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta pesan-pesan lain yang berisi ajaran Islam.¹¹ Sumber pesan-pesan dakwah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist serta ijtihad dan fatwa ulama. Demikian juga tentang realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan sebagai ibrah atau materi pelajaran bagi *mad'u*.

Penyampaian pesan tergantung kepada bentuk dakwah. Bagi *dakwah bil-lisan*, pesannya adalah melalui kata dan kalimat-kalimat (*komunikasi verbal*). Sedangkan untuk dakwah *bil-kitabah*, pesannya berbentuk karya tulis dalam bentuk buku, majalah, jurnal, buletin dan sebagainya. Dan untuk *dakwah bil-hal*, pesannya adalah berbentuk tindakan atau perilaku dan keteladanan untuk mempengaruhi orang lain kepada kebaikan (*komunikasi non-verbal*).

4. Reusam

Dalam Kamus umum Bahasa Aceh-Indonesia *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. *Reusam* disini adalah suatu tindakan rencana yang sudah terperinci, beserta aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah mendapat persetujuan dari *tuha peut Gampong* setempat.¹²

Reusam digunakan untuk menjaga hubungan silaturahmi diantara dua belah pihak, saling menghargai, saling memuliakan, saling menyapa, saling memberi dan menerima supaya hubungan antara dua belah pihak terbina dan terjaga dengan baik.

¹⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 181.

¹¹ H. Hafi Ansari, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, Surabaya Al-Ikhlash, 1993 h. 140 dan lihat juga: Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Amzah Jakarta 2009 h. 88.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta, 2001), hal. 56.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian mengenai reusam dalam penyampaian pesan-pesan dakwah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang upaya *tuha peut* dalam penyampaian pesan-pesan dakwah melalui *reusam* di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie belum penulis temukan. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran keustakaan dan media informasi. Dalam beberapa buku atau informasi yang akan memberikan pembahasan tentang penyampaian pesan-pesan dakwah melalui reusam, dapat ditemukan diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Winda Sari salah seorang mahasiswa UIN Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang berjudul *Implementasi Reusam Dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam Gampong Sikabu*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa implementasi *Reusam Gampong* dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya implementasi *reusam gampong* dalam penyadaran masyarakat telah efektif untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran syari'at karena sanksi yang diberikan oleh aparat gampong sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, kemudian pada proses perancangan *reusam gampong* juga ada terjadinya pro dan kontra baik itu dari pihak pembuat reusam sendiri maupun dari pihak aparat gampong.

2. Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah salah seorang mahasiswi UIN Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang berjudul *Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa *Tuha Peut* adalah suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pidana adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong. Fokus masalah penelitian ini adalah apa kedudukan dan fungsi *Tuha Peut*, bagaimana usaha *Tuha Peut* dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja dan aka kendala *Tuha Peut* dalam mengatasi terjadinya pelanggaran agama kepada remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka., usaha *Tuha Peut* dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja dan untuk mengetahui kendala *Tuha Peut* dalam mengatasi terjadinya pelanggaran agama kepada remaja di Gampong Teu Dayah.
3. Jurnal yang ditulis oleh Mansari salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh yang berjudul *Peran Tuha Peut Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Aceh Besar*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Reusam yang biasanya mengatur tingkah laku masyarakat tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan reusam perlindungan anak di Aceh Besar dan bagaimana peran *Tuha Peut* dalam menentukan arah pengembangan

reusam perlindungan anak di Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan reusam gampong tentang perlindungan anak dibentuk melalui pelibatan unsur-unsur dan tokoh masyarakat, bahkan perempuan turut dilibatkan dalam penyusunannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lasmiah salah seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah yang berjudul *Nilai-nilai Dakwah Dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya. Dalam merealisasikan pernikahan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan data dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya. Untuk mengetahui kontribusi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pesta perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan definisi diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pesan dakwah di dalam *reusam* dimana *Tuha Peut* berperan dalam mengupayakan penyampaian pesan dakwah melalui *reusam*.

Namun perbedaannya yang peneliti temui belum ada yang mengkaji tentang Upaya *Tuha Peut* sebagai aparatur Gampong untuk dapat menemani Keuchik dan aparatur lainnya dalam upaya penyelesaian masalah terkait dengan *reusam*. Ada juga perbedaannya tempat penelitian juga berbeda dan perbedaan lainnya dari skripsi diatas belum ada yang meneliti tentang upaya *Tuha Peut*

dalam penyampaian pesan dakwah melalui *reusam* di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

B. Tuha Peut

1. Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang*¹³ (*Keuchik*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.¹⁴ Dalam sistem pemerintahan gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintahan.¹⁵

Tuha Peut merupakan cerminan masyarakat yang hidup rukun serta damai, *Tuha Peut* juga merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, pemangku masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan

¹³ Raja di Kerajaan Bawah Kesultanan Aceh Darussalam yang kedudukannya sederajat dengan sultan dalam mengelola wilayah kekuasaannya, tapi harus mendapatkan persetujuan sultan dalam kebijakan luar daerah. (Abubakar, *Aceh Dalam Sejarah Kebudayaan, sastra & kesenian H. Aboebakar Atjeh* (Banda Aceh : Alma'rif), hlm. 13.

¹⁴ Barduzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

¹⁵ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 77.

kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama-sama.¹⁶

Tuha Peut merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya : *putoh ngon meupakat, kuat ngon meuseraya*, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.¹⁷

Dengan pengertian *Tuha Peut* yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan suatu badan kelengkapan gampong yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dna juga *Tuha Peut* ini sebagai penasehat *keuchik*, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kepemimpinan, adapun ayat yang menejelaskan tentang kepemimpinan tersebut terdapat dalam surat Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

¹⁶ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat...*, hlm. 6.

¹⁷ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hal. 9

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami wahyukan kepadanya, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Q.S Al-Anbiya' : 73).¹⁸

Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peut* sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada masyarakat dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu masyarakat harus mendengar pendapat-pendapat *Tuha Peut* dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengupayakan penyampaian pesan-pesan dakwah melalui peraturan serta ketetapan adat yang disebut *reusam*.

Badan perwakilan gampong disebut *Tuha Peut* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong yang bersangkutan. *Tuha Peut* juga terdiri dari unsur pemerintahan, agama, pimpinan adat, pemuka masyarakat, cerdik, pandai, pemuda, wanita, dan kelompok organisasi.¹⁹

Komponen pemerintahan adat, *Tuha Peut* bertanggung jawab terhadap kebijakan pelaksanaan roda pemerintahan gampong yang dibina berdasarkan kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian semua lembaga adat memiliki alat kontrol sehingga kecil kemungkinan terjadi penimpangan kekuasaan atau terjadi tindakan semena-mena.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Qur'an Surat Al-Anbiya' : 73*, (Semarang: Alwaah, 1989), hal. 504.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

2. Sejarah Tuha Peut

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat dalam Gampong terdiri dari: *Majelis Adat Aceh*, *Imuem Mukim* yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim, *Imuem Chik*, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam gampong juga memerintah seorang Keuchik, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imuem mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.²⁰

Tuha Peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hierarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimana hukum dan masyarakatnya. Tuha Peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal

²⁰ H. Badruzzaman Ismail, dkk, Sejarah Adat Aceh (2002-2006), (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 60-61.

ini seiring dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1999. Kemudian dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan Tuha Peut dalam waktu lama.²¹

Tuha Peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

3. Tugas Dan Fungsi Tuha Peut

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.²²

Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan *mukim*, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan *mukim*. *Tuha Peut* telah

²¹ Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011), hal, 30-32.

²² Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintah Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol. 7, No. 2, Juli 2015, Email: Moli090906022@gmail.com. Diakses 10 September 2020, hal. 88.

berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.²³

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong yang memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Setelah *Tuha Peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011:²⁴

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama *Tuha Peut Gampong*.
- b. Mengajukan rancangan *qanun gampong*.
- c. Menetapkan *qanun gampong* yang telah mendapat persetujuan bersama *Tuha Peut Gampong*.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan *qanun gampong* mengenai APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama *Tuha Peut* secara partisipatif, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong.²⁵

4. Upaya *Tuha Peut* Dalam Melakukasn Sosialisasi Reusam

Istilah “upaya” . adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya²⁶. Di dalam gampong terdapat pula istilah *Tuha Peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat

²³ Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong...*, hal, 84.

²⁴ M. Nur Daud, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong*", Katalog Qanun (Online), September (2020). Diakses 10 September 2020, hal. 90.

²⁵ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 181.

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 137.

Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat Gampong *Tuha Peut* juga mengawasi kegiatan pemerintahan gampong dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya merangkap masa jabatannya 5 tahun dan 1 kali periode, disamping sebagai penasihat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan *keuchik* dan *Tuha Peut* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.²⁷

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong *Tuha Peut* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, kemudian terkait dengan fungsi dan tugas *Tuha Peut* diatur dalam Pasal 35 Bab V Qanun Nomor 5 Tahun 2003 sebagai berikut:²⁸

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legilasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap *reusam gampong* melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan

²⁷ Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008/2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol.7, No.2, Juli 2015, Email: Moli090906022@gmail.com. Diakses 10 September 2020, hal. 89.

²⁸ M. Nur Daud, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong*", Katalog Qanun (Online), September (2020). Diakses 10 September 2020, hal. 90.

dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.

- d. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam gampong*, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah gampong.²⁹

Pada Pasal 36 ayat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *Tuha Peut Gampong* terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketentuan-ketentuan lain terdapat dalam pasal tersebut adalah:³⁰

- a. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota *Tuha Peut*.
- b. Seorang sekretaris dipilih dari luar anggota *Tuha Peut*.
- c. Sekretaris *Tuha Peut* dibantu oleh beberapa orang staf (kebutuhan) dan tidak boleh dari unsur perangkat gampong.
- d. *Tuha Peut* disediakan anggaran rutin dan honor dari anggaran gampong.
- e. Anggota *Tuha Peut* tidak boleh merangkap jabatan lain dalam struktur gampong.
- f. *Tuha Peut* menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas *Keuchik*, penerapan peraturan dalam masyarakat, sedangkan fungsi legilasi atau pembuatan peraturan dilakukan *Tuha Peut* bersama *Keuchik* dan *Teungku Imuem Meunasah* untuk merumuskan penyusunan peraturan Gampong.
- g. *Tuha Peut* bersama *Keuchik*, *Teungku Imuem Meunasah* yang patut lainnya secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.³¹

Pimpinan dan anggota *Tuha Peut* Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Pemerintahan Gampong. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peut*

²⁹ Pasal 35 Qanun Aceh BAB V Nomor 5 Tahun 2003. *Tentang Fungsi dan Tugas Tuha Peut Gampong*.

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh...*, hlm. 63.

³¹ Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003. *Tentang Struktur Tuha Peut Gampong*.

sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong, selain itu *Tuha Peut* dan Pemerintahan Gampong mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi *Tuha Peut* dibentuk Sekretariat *Tuha Peut Gampong*. Sekretariat *Tuha Peut* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berbeda langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.³²

Secara konsep tugas dan Peran *Tuha Peut* dalam sebuah gampong adalah memecahkan masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran *Tuha Peut* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya.

Pasal kesebelas menyebutkan “Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi/kabupaten/kota) peran *Tuha Peut* dalam sebuah Gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.³³

Bila ada sengketa dalam masyarakat, maka para pihak yang bersengketa, harus melaporkan kepada *tuha peut Gampong (Keuchik, Teungku Imum, Tuha*

³² M. Nur Daud, “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut...*”, hal. 210.

³³ Iskandar Hasan, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hal 67-68.

Peut, dan kepala dusun dalam gampongnya). *Tuha Peut Gampong* wajib melakukan tindakan pengamanan dan selanjutnya segera melakukan proses penyelidikan dan membawa permasalahan tersebut pada *Forum Adat Meusapat* di *Meunasah*. Proses penyelesaian melalui musyawarah adat, untuk mendapatkan suatu perdamaian yang tulus dan ikhlas antara kedua belah, sehingga terwujud suatu kerukunan yang aman dan tentram penuh persaudaraan.³⁴

Suatu gampong akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan digampong biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, di mana anak-anak dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur'an. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab *Tuha Peut Gampong* mengontrol agar semua anggota masyarakat ada pendidikan dan ada kegiatan. *Keuchik* dan *Tuha Peut gampong* lainnya dapat menegur bila ada masyarakat yang tidak mengikuti tradisi yang telah ada di gampong tersebut. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya masyarakat mau mengikuti arahan serta ketentuan tradisi setempat.³⁵

C. Pesan Dakwah Melalui Reusam

1. Pengertian Pesan Dakwah

Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis pesan dakwah Allah SWT, terbagi dua, *yang pertama*, pesan yang dicari melalui penelitian empiris dan laboratoris. *Kedua*, pesan yang diberikan Tuhan lewat para nabi dan rasul. Pesan-

³⁴ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hal. 29.

³⁵ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat...*, hal. 11.

pesan yang ditemukan lewat penelitian empiris dan penelitian yang dilakukan dalam laboratorium menjadi ilmu-ilmu sosial dan sains teknologi. Sedangkan pesan yang bersumber dari wahyu menjadi ilmu-ilmu agama Islam. Kedua sumber pesan tersebut adalah satu, yaitu Allah SWT, yang memberikan kepada manusia secara integratif untuk menghindari mereka dari kesesatan. Firman Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 2.

Reusam/adat erat kaitannya segenap peraturan yang berlaku di suatu Desa/Gampong, maka hal ini tidak terlepas dari berbagai pengawasan yang harus terus dijaga dan dilestarikan. *Tuha Peut* merupakan lembaga adat yang bertugas untuk mengawasi serta menjaga kelestarian adat di Gampong tersebut. Maka oleh karena itu *reusam* yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat Gampong guna diaplikasikan sesuai dengan arahan dari *Tuha Peut* dan aparat yang berwenang.

Pesan dakwah yang terkandung di dalam *reusam* merupakan sekumpulan peraturan yang berlandaskan syariat Islam dan berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist sebagai pokok utama, maka *Tuha Peut* berkewajiban menyampaikan, menyebarkan ajaran dakwah dalam bentuk kebiasaan yang sudah sedari dulu dilestarikan oleh leluhur di Gampong tersebut.

عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولَ الْأُمِّيِّنَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ

مُبِينٍ ضَلَّلَ لَفِي قَبْلُ مِنْ كَانُوا وَإِنْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُرَكِّبُهُمْ آيَتِهِ

Artinya : Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As-Sunnah), dan

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S Al-Jumuah Ayat 2).³⁶

Maddah (materi dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Namun, materi tetap tidak bergeser dari ajaran Islam.³⁷

Secara global dapatlah dikatakan bahwa materi dakwah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga masalah pokok, sebagai berikut.³⁸

a. Masalah Keimanan (Akidah)

Akidah (kepercayaan) adalah bidang teori yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum hal yang lain. kepercayaan itu hendaklah bulat dan penuh, tiada bercampur dengan syak, ragu atau kesamaran.³⁹

Secara etimologi, akidah berasal dari kata *'aqada, yu'qidu*, dan *'aqidatan*. *'aqdan* berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi *aqidah* berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata *aqdan* dan *aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.

Menurut terminologi, Hasan Al-Banna mendefinisikan *'aqidah* adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, dan

³⁶ Al-Qur'an Surat Al-Jumuah Ayat 2. Merdeka.com.

³⁷ Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah : Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*, (Semarang: Abshor, 2007), hlm. 109

³⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2004), hlm. 109-129.

³⁹ Abdullah, *Wawasan Dakwah : Kajian Epistemologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah*, (Medan : IAIN Press, 2002), hlm. 56.

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan.⁴⁰

Aqidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat, kalau fondasinya lemah, bagaimanapun akan mudah ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Qaidah meliputi iman kepada Allah Swt, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah dan iman kepada Qadha dan Qadar.⁴¹

Aqidah dalam Islam beritikad batiniah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukum iman. Namun dalam aqidah ini pembahasannya bukan hanya bertuju pada masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi pesan dakwah juga meliputi masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik atau menyekutukan Tuhan, dan ingkar dengan adanya Tuhan.

b. Masalah Syari'ah

Syari'ah adalah susunan, peraturan dan ketentuan yang disyari'atkan Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara dengan seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam dan kehidupan.⁴²

Secara etimologi, syari'ah berasal dari kata Syara'a – Yasyra'u – Syar'an, yang artinya membuat peraturan, menerangkan, menjelaskan, merencanakan atau menggariskan. Kata Syara'a adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan dalam

⁴⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengenalan Islam (LPPI), 1995), hlm. 1.

⁴¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hlm. 332.

⁴² Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam...*, hlm. 13.

bentuk kata bendanya (isim) adalah Syari'ah, berarti hukum, peraturan, atau undang-undang syari'ah juga diartikan sebagai “jalan yang lurus”. Orang yang menjalankan syari'ah berarti ia berjalan pada jalan yang benar (lurus). Sebaliknya, orang yang tidak menjalankan syari'ah, berarti ia berjalan pada jalan yang salah.

Kemudian syari'ah juga berarti “mata air”. Orang yang memegang syariah berarti berada disekitar sumber mata air, ia tidak akan kehausan. Orang yang tidak memegang syari'ah berarti ia jauh dari mata air, ia akan terancam kehausan dan kekeringan.⁴³ Tujuan dari syari;ah yaitu :

1. Menegakkan kemashlahatan dan menolak kemafsdatan. Syari'ah bertujuan memelihara kemashlahatan bagi alam dengan semua makhluk-Nya, termasuk manusia, serta menolak kemafsadatan.
2. Menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Syari'ah menghargai hak asasi manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan harga diri), mendahulukan kemashlahatan diatas kepentingan pribadi. Pelanggaran hak asasi manusia dikenakan hukuman, serta sanksi duniawi.
3. Menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan. Nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam Islam adalah: *Al'adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), *attakaful* (solidaritas), *alkaramah* (kemuliaan) dan *alhurriyah* (kebebasan). Islam melarang manusia berbuat zalim, dan wajib menolong yang lemah.⁴⁴

c. Masalah Akhlak

⁴³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.

⁴⁴ Amiruddin, Aliaras Wahid dan Moh. Rafiq, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta, UIEU-University Press, 2006), hlm. 70.

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa arab akhlaka, yakhliq, ikhlaqan, jama'nya khuluqun yang berarti perangai (al-sajiyah), adat kebiasaan (al'adat), budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (ath-thabi'ah), perbedaan yang baik (al-maru'ah), dan agama (addin).

Ajaran tentang nilai etis disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam memiliki cukup luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan menempatkan bahwa akhlak sebagai kerasulannya. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkan. Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur, mencakup akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia apakah itu baik, atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia, bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Dalam hal ini dapat dikemukakan contohnya:

1. Perbuatan baik termasuk akhlak, karena membicarakan nilai atau kriteria suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu sesuai dengan petunjuk Ilmu Akhlak, ini termasuk ilmunya, karena membicarakan ilmu yang telah dipelajari oleh manusia untuk melakukan suatu perbuatan seperti akhlak Rasulullah berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 :

اللّٰهُ يَرْجُوا كَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ اللّٰهِ رَسُوْلٍ فِيْ لَكُمْ كَانَ لَقَدْ

كَثِيرًا اللَّهُ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S Al-Ahzab : 21).⁴⁵

Pada dasarnya pesan-pesan dakwah itu hampir mencakup semua bidang kehidupan. Seorang da'i tidak perlu takut akan kehabisan materi karena Al-Qur'an dan Hadits sudah diyakini sebagai *all encompassing the way of life* (meliputi semua kehidupan) bagi setiap tindakan manusia.⁴⁶

Dari paparan pengertian pesan-pesan dakwah di atas dapat dikatakan bahwa pesan-pesan dakwah lebih menitik beratkan pada penyelesaian masalah atau pencegahan masalah yang dihadapi individu maupun kelompok. Pesan-pesan Dakwah tidak hanya memberikan bantuan atau mengadakan perbaikan akan tetapi pesan-pesan dakwah juga memberikan penyembuhan dan pencegahan demi keharmonisan hidup secara lahiriah dan bathiniah dalam hal ini peneliti hanya menekankan pada pemberian pesan-pesan dakwah melalui reusam Gampong Kulam Baro agar dapat memberikan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.

2. Pengertian Reusam Dan Asal-Usulnya

Kata *Reusam* secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu beberapa tata cara dan tata tertib

⁴⁵ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Inodnesia, 2010), h. 63.

⁴⁶ Imam Habibi Abdullah, *Kelengkapan Dakwah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1980), h.

kehidupan.⁴⁷ Sedangkan secara istilah, menurut H. Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.⁴⁸ Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh, *reusam* adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, menurut Rusdi Sufi, *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.⁴⁹

Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan kemudian disebut adat.⁵⁰ Dari keterangan diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila di tilik secara khusus makna *reusam* bisa diartikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi aturan khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama.

Pada konteks yang terakhir ini, *Reusam Gampong* untuk dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Qanun yang menjelaskan bahwa yang

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), hal. 80.

⁴⁸ *Reusam Gampong*, Disampaikan Oleh H. Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengalaman Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

⁵⁰ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002), hal. 40.

dimaksud dengan *Reusam Gampong* adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh *keuchik* setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*.⁵¹

Dalam tulisannya pada artikel berjudul “*Reusam Gampong: Upaya legilasi hukum Adat*”, Niyiyati Nur, menjelaskan suatu urutan logika darimana asal muasal *Reusam*. Menurutnya, reusam itu hadir di tengah masyarakat karena faktor internal sosial. Dalam artikelnya, dia menyatakan bahwa. “Secara naluriah sejak dilahirkan, manusia dibekali naluri hidup bersama dengan orang lain yang mengakibatkan adanya interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial ini lambat laun menjadi kebiasaan yang diterima dengan baik karena telah dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya hal ini melahirkan kebiasaan, kebiasaan lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang diyakini baik dan tidak baik. Penyimpangan kebiasaan menimbulkan celaan dan cemoohan. Makin disukai makin kuat kebiasaan tersebut dan berubah menjadi tata perilaku dan tindakan, ini yang kemudian dikenal dengan adat istiadat yang berisi kaedah-kaedah yang dikenal, dihargai dan ditaati sebagai besar warga masyarakat.”⁵²

Pada kelanjutannya diketahui bahwa kekuatan mengikat adat istiadat bertingkat-tingkat, tergantung dari luas sempit pengaruhnya, dan pada rasa keadilan masyarakat. Ada adat istiadat yang kekuatan mengikatnya terbatas atas sesuatu bentuk perilaku saja dan ada kekuatan mengikatnya sangat luas. Pengaruh adat istiadat yang luas dalam masyarakat mengakibatkan daya tuntutan yang tinggi pula. Setiap penyimpangan yang terjadi akibat tuntutan yang tinggi ini

⁵¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Reusam Gampong.

⁵² Niyiyati Nur, “*Reusam Gampong: Upaya legalisasi Hukum Adat*” Kamis 17 September 2020 di akses dari www.theacehinstitute.com.

menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian menumbuhkan ancaman yang beragam, berupa sanksi terhadap jiwa dan raga. Demi kepastian hukum, maka para pemuka atau pimpinan masyarakat yang bersangkutan menetapkan bentuk perbuatan mana yang tidak sepatutnya dilakukan, berikut untuk hukumannya. Dalam penilaian hukum adat penguasa adat hanya menetapkan dan memutuskan bentuk dan jenis hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dilaksanakan oleh masyarakat masyarakat untuk menegakkan wibawa pemuka adat agar hukuman tersebut memiliki sifat memaksa dan dipatuhi. Ditingkat inilah adat istiadat tumbuh menjadi hukum adat dan lama kelamaan melahirkan istilah *reusam* dalam bahasa istilah bahasa Aceh.⁵³

Selanjutnya, secara khusus, ditemukan pandangan lainnya tentang asal muasal *Reusam*. Dalam buku Ontologi Sastra Aceh, Ali Hasjmi menggambarkan asal muasal kata *reusam* yang bersumber dari *hadih maja* (kata berhikmah) yang berbunyi: “*Adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kualah, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lagee dzat ngon sifeut.*”⁵⁴

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asal muasal *Reusam* secara umum berasal dari kebiasaan yang turun temurun di dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan suatu aturan bersama dalam mengatur kehidupan adat. Secara khusus *reusam* itu adalah istilah yang lahir di dalam protokoler kerajaan yang di maklumkan sebagai suatu peraturan bagi seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Istilah *reusam* pada versi kedua inilah yang digunakan pada *reusam* yang ada sekarang dan lebih dimaksudkan

⁵³ Taqwaddin, “*Mukim Sebagai Pengembangan Hukum Adat Aceh*.” Makalah, Banda Aceh.

⁵⁴ Hasjmy, Muhammad Ali, “*Kebudayaan Aceh dalam sejarah*” (PDF), (1983). <http://www.acehbooks.org/search/detail/4417?language=en>.

sebagai teknis lapangan dalam mengatur ketertiban rakyat atau masyarakat secara umum.⁵⁵

3. Pembagian Pesan Dakwah

Implikasi dari proses penyampaian atau komunikasi menciptakan kehadiran atau keberadaan bersama. Tetapi tidak berarti harus saling melihat atau bertemu. Perluasan konsepsi tersebut dalam berdakwah tidak hanya dilakukan pada satu ruang dan waktu tertentu melainkan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu.⁵⁶

Tingkatan pesan yang disampaikan sesuai dengan tingkat penerimaan *mad'u*. Berdasarkan tingkatan *mad'u*, pesan-pesan dakwah dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu :

1) *Marhalah Mubtadi'in* (Tingkat Dasar)

Tingkat dasar ini adalah kelompok pemula dari kalangan *mad'u* yang mempelajari agama Islam. Mereka adalah kelompok anak-anak muslim dan mu'allaf yang belum pernah belajar Islam.⁵⁷

Materi dakwah untuk tingkat dasar ini dimulai dari :

- a. Hafalan : Menghafal do'a-do'a, niat shalat, bacaan shalat, tata cara shalat, puasa serta rukun-rukun Islam dan rukun Iman.
- b. Baca Al-Qur'an : Mengenal huruf hija'iyah dan merangkainya, bacaan Juz 'amma sampai kepada cara membaca Al-Qur'an.

⁵⁵ Muhammad Arifin, "Islam dan Akulturasi Budaya Lokal Aceh", dalam: *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2 Februari 2016, hal. 251-284.

⁵⁶ Hefni, Harjani, *Komunikasi Islam* (Yogyakarta : Kencana, 2015), hlm. 20.

⁵⁷ Abd. Karim Zaidan, *UshulAl-Da'wah*, Mu'assasah Risalah Beirut, 1993. H. 46.

c. Mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama nabi dan rasul, malaikat dan tugas-tugasnya.

2) *Marhalah Mutawassithah* (Tingkat Menengah)

a. Belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan lagu ba aAl-Qur'an, khat dan Nahwu/Sharaf.

b. Pada tingkat ini, *mad'u* mulai mendalami ajaran Islam. Kepada mereka diajarkan Ilmu Fikih, Ilmu Tauhid, Tafsir, Hadist, Sejarah Islam, Pendidikan Akhlak dan sebagainya.⁵⁸

3) *Marhalah Mutaqaddimun* (Tingkat Tinggi)

Tingkatan ini adalah *mad'u* yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar ajaran Islam. Pendalaman materi tentang kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadist, Fikh, Tauhid, sejarah dan bahkan sudah memasuki alam filsafat Islam dan Tasawuf.⁵⁹

Menurut Saifuddin Zuhri, dakwah merupakan usaha aktif untuk mengembangkan dan menyebarluaskan agama. Karena itu dalam dakwah terkandung sifat dan sikap yang aktif, positif dan dinamis. Dikatakan dinamis karena dakwah memerlukan daya cipta, kreasi, inisiatif, konkret, simpati dan terus menerus tanpa mengenal ruang, waktu, dan keadaan.⁶⁰ Pembagian dakwah menurut Muhammad Natsir meliputi:⁶¹

⁵⁸ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah*, terjemahan Abdus Salam Masykur, Surakarta, Era Intermedia, 2000 h. 175.

⁵⁹ Nizar Ali, *Pengembangan Pradigma Keilmuan, Integrasi-Interkoneksi*. Makalah disampaikan pada Stadium General Mahasiswa Baru STAIN Padangsidimpuan 18-10-2013.

⁶⁰ Saifuddin Zuhri, *Agama Unsur Mutlak dalam Nation Building*, (Jakarta: LPP "Api Islam", 1995), hlm. 121-122.

⁶¹ Muhammad Natsir, *Fiqhud Dakwah*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1978), hlm. 132.

- 1) Hubungan antara manusia dengan penciptanya (*Hablum Minannas*)
- 2) Hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablum MinAllah*)
- 3) Mengadakan keseimbangan antara keduanya dan mengaktifkan keduanya seirama. (*Hablum Minal 'Alam*)

4. Tujuan Dan Fungsi Reusam Dalam Kehidupan Masyarakat

Tujuan dan fungsi *reusam* secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk arah yang jitu dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini di maklumkan dalam Qanun tentang pemerintahan *Gampong* yang menggambarkan bahwa tujuan dari adanya *reusam* adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya atau dalam kata lain menata kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat *Gampong* serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.⁶²

5. Aplikasi Reusam Dalam Dakwah

Di beberapa daerah di Indonesia peran adat untuk mewujudkan terlaksananya tradisi sangat dominan yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam masyarakatnya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya.⁶³ Di Aceh masyarakatnya dikenal sangat religius yang memiliki

⁶² Badruzzaman, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*. Edisi 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

⁶³ Srihadi, Sri Muryati, "Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional", dalam *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyataan*, Vol. XX, No. 3, Agustus 2013.

adat yang identik dengan Islam. Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁶⁴ Sistem pemerintahan Aceh mencerminkan kedua unsur ini antara *Geuchik* dan *Tuha Peut* sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik Gampong.⁶⁵

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh misalnya, “*nyang rayeuk tapeu ubiet, nyang ubiet tapeugadoeh*” artinya masalah besar diperkecil, yang kecil di hilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya, “*Meunyoe tatem toe meugeot geut harta banseut syedara piha*” artinya, bila mau berbaik-baik harta/biaya tidak habis, persaudaraan tetap terelihara.⁶⁶

Masyarakat Aceh sangat menghormati penegakan keadilan, baik dalam lingkungan keluarga ketika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

⁶⁴ Soerjono, Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academika, Jakarta, 2009. Hal. 45.

⁶⁵ Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik dalam Revitasi Gampong*, 2010, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: 2010), h. 4.

⁶⁶ Gazali, *Lembaga Hukum Adat di Aceh (Kedudukan dan Peranannya Masa Kini)*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1995), h. 178.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.⁶⁷ Pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁶⁸

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁶⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model yang biasanya dikenal dengan paradigma karena paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian.⁷⁰

Pendekatan deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah melalui

⁶⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 14.

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 80.

⁶⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.

⁷⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru...*, hal. 146.

reusam gampong kulam baro, kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, untuk mendapatkan data deskriptif berupa data-data baik lisan maupun tulis, data perilaku, data dokumen secara utuh maupun lainnya. Penerapan pendekatan kualitatif ini, didasarkan pada pertimbangan dapat membantu peneliti mengenal orang (subjek) dan dapat mempelajari sesuatu yang belum diketahui sama sekali, serta dengan pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti dapat mengetahui konsep-konsep yang bila dengan pendekatan lainnya kurang dapat diketahui secara mudah. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti membaurkan diri dalam kehidupan Tuha Peut dan masyarakat Gampong Kulam Baro dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam di Gampong Kulam Baro dan situasi masyarakat sebagai objek penerima pesan dakwah melalui reusam yang disampaikan oleh Tuha Peut dan situasi yang ingin dimengerti (diselidiki) kontak yang berlangsung lama dilokasi dapat memungkinkan peneliti mendapat data yang mendalam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Arikunto, bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.⁷¹

Yin mengemukakan penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber

⁷¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru...*, hal. 146.

data. Selain itu menurut Bogdan & Biklen studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif.

Dalam hal ini penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam kepada masyarakat yang menjadi fokus penelitian adalah Tuha Peut dan masyarakat. Penelitian ini akan meninjau bentuk upaya yang dilakukan oleh Tuha Peut kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam gampong Kulam Baro. Selain itu peneliti juga akan meninjau tentang sejarah berdirinya gampong kulam baro juga sekaligus meninjau perkembangan kehidupan bermasyarakat yang ada di Gampong tersebut. Penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana struktur organisasi yang ada di Gampong tersebut.

A. Lokasi Penelitian

Dikaji dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Desa yaitu Gampong Kulam Baro yang terletak di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Adapun penetapan lokasi ini didasari beberapa hal, diantaranya yaitu :

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 21.

- a. Gampong Kulam Baro merupakan Desa yang ada di Kecamatan Simpang Tiga. Di Gampong tersebut banyak masyarakat yang mau memperhatikan adat istiadat serta kebiasaan gampong. meskipun masyarakat yang ada di gampong tersebut tidak terlalu banyak tapi mereka antusias dan semangat dalam mendukung dalam membangun Gampong supaya lebih maju.
- b. Mengingat penelitian ini adalah tugas yang memiliki batas waktu, maka peneliti harus mempertimbangkan jarak, waktu, tenaga dan sumber daya peneliti. Letak penelitian yang sangat strategis dan mudah dijangkau sangat mendukung dalam proses pelaksanaan penelitian dari segi jarak, waktu, tenaga dan sumber daya peneliti.

B. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷³

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 22.

observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *ground tour question*. Tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.⁷⁴

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian maka peneliti akan hadir di lapangan, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu yang dibutuhkan. Peneliti akan terus hadir di lokasi sampai diperoleh kesimpulan yang dimusyawarahkan dan disepakati oleh informasi yang menjadi sumber data.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti maka, harus mendatangi subjek peneliti yaitu di Gampong Kulam Baro, sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Peneliti mengumpulkan data sendiri pada subjek penelitian dengan dibantu oleh rekannya. Untuk mendukung proses pengumpulan data peneliti berusaha menjalin hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti berusaha mendekati dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian yang ada di lokasi penelitian.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil

⁷⁴ *Ibid*, hal. 22.

pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.⁷⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan data primer karena data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat langsung oleh peneliti. Dan data sekunder karena peneliti memperoleh data dari hasil pengumpulan orang lain.

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁷⁶ Sumber data primer diperoleh dari informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Tuha Peut, Tokoh Adat, Keuchik dan masyarakat. Sedangkan, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumentasi.

Untuk mempermudah Arikunto mengklasifikasi sumber data menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini personnya adalah Tuha Peut, Tokoh Adat, Keuchik dan Masyarakat.
2. *Place*, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Meliputi kondisi lokasi penelitian dan fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi penelitian yaitu, di rumah Tuha Peut dan di Kantor Keuchik Gampong Kulam Baro.

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 143.

⁷⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 129.

3. *Paper*, yaitu berupa simbol atau sumber data yang menyajikan berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini papernya adalah benda-benda tertulis seperti buku, arsip, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang ada di Gampong Kulam Baro.⁷⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan.⁷⁸

Dalam pengumpulan data tentang upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam Gampong Kulam Baro, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁷⁹

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang di tuju kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 108.

⁷⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 222-234.

⁷⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Akasara, 1988), hal. 145.

tulisan. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam gampong kulam baro, kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan atau partisipasi pasif dan teknik observasi terbuka. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan atau partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik ini peneliti tidak ikut langsung dalam kegiatan, akan tetapi peneliti hanya berperan mengamati kegiatan tersebut.⁸⁰

Adapun teknik observasi terbuka adalah kehadiran pengamat secara terbuka dan diketahui oleh subjek yang secara sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.⁸¹ Dalam hal ini mereka yang diamati atau diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, dan observasi ini dilakukan di rumah Tuha Peut, Tokoh Adat dan Kantor Keuchik.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan,⁸² kepada sejumlah informan yang dikehendaki secara langsung. Wawancara tersebut akan memperoleh data tentang

⁸⁰ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 17.

⁸¹ *Ibid*, hal. 176.

⁸² Tanzeh dan Sugiyono, *Dasar-dasar.*, hal. 142.

upaya Tuha Peut dalam Penyampaian Pesan Dakwah melalui Reusam Gampong Kulam baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dan informannya adalah Tuha Peut sebagai aparatur Gampong yang mengarahkan dan mendampingi masyarakat dalam memahami reusam dan menjadi subjek utama dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh informasi tentang upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam. Tuha Peut dipilih secara purposive sampling sebanyak 2 orang yaitu Ketua Tuha Peut dan satu orang anggota Tuha Peut, Tokoh Adat satu orang. Selain itu peneliti juga mewawancarai masyarakat dan Keuchik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang berarti “arsip”, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti jika diperlukan”.⁸³ Oleh karena itu dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan sebagainya.⁸⁴ Semuanya memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penelitian untuk menunjang tingkat validasi penelitian.

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.⁸⁵ Pelaksanaan teknik dokumentasi dalam hal ini adalah penulis mengumpulkan dokumen yang dapat mendukung data hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun skripsi.

⁸³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal. 144.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 131.

⁸⁵ Moelong, *Metodologi Penelitian.*, hal. 217.


Dengan demikian metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data dokumen mengenai upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam gampong Kulam baro dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman (1984) bahwa *“The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”*. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data maka peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Miles dan Huberman sebagaimana dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

gambar diatas merupakan model-model komponen analisis data menurut Miles dan Huberman.⁸⁶ Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.....*, hal. 333-338.

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, mengemukakan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁸⁷

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap

⁸⁷ *Ibid*, hal. 233.

data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.⁸⁸ Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dll yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.⁸⁹

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Demikian seterusnya.

⁸⁸ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan dan Paradigma Baru...*, hal. 173.

⁸⁹ Ahmad Tamzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), hal.

- b. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

F. Pengecekan Keabsahan Data dan Temuan

Maksud dan tujuan dari keabsahan data dan temuan ini adalah untuk mengecek apakah laporan atau temuan hasil penelitian tersebut betul-betul sesuai dengan data. Untuk menjamin data tersebut betul-betul sesuai untuk itu menggunakan teknik kriteria derajat kepercayaan.⁹⁰

Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut maka data yang telah dikumpulkan dari lapangan merupakan data yang sah, maka peneliti mengusahakan pengecekan keabsahan data sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.⁹¹

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya

⁹⁰ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 324.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hal. 270.

apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna berarti data di balik yang tampak.

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini berarti mengadakan pengamatan ataupun wawancara di lapangan yaitu di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai pengumpulan data tercapai.

Hal ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks atau fokus
- b. Membatasi kekeliruan peneliti
- c. Mengantisipasi pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Jadi bisa dipahami bahwa antara perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan saling mempengaruhi. Perpanjangan pengamatan akan sangat menguntungkan bilamana dilakukan bersama-sama dengan meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian. Kegiatan ini dapat diikuti dengan pelaksanaan observasi secara teliti, wawancara, dan melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang mengharuskan peneliti terlibat ketika ingin mendapatkan data yang benar-benar valid sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada penipuan, atau berpura-pura.

3. Triangulasi

Triangulasi artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber data agar informasi yang disampaikan konsisten.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data yang sama dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, penerapannya yaitu dengan mengecek hasil wawancara dari berbagai informasi yang berkaitan dengan upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam. Misalnya, mengecek hasil wawancara Tuha Peut/anggota Tuha Peut, Tuha Peut dengan masyarakat dan sebagainya. Selain itu data yang diperoleh melalui hasil wawancara juga dicek dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi.

Triangulasi sumber data untuk mengkaji keabsahan data, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dimensi waktu maupun sumber lain, misalnya dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara Tuha Peut, dengan data yang diperoleh dari masyarakat, Tokoh Adat dan Keuchik Gampong. Triangulasi sumber data digunakan untuk pengecekan data tentang upaya Tuha peut dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam gampong kulam baro kecamatan simpang tiga kabupaten Pidie.

Triangulasi sumber data juga digunakan untuk menyingkap keterbatasan ruang dan waktu serta membatasi orang sebagai sumber data.

Melalui triangulasi teknik, sumber, dan waktu tersebut maka dapat diketahui bahwa narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau narasumber memberikan data yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan kredibel atau benar.

4. Review Informan

Tujuan dari review informan adalah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Terutama informasi yang dipandang sebagai informasi pokok. Cara ini digunakan jika penelitian sudah mendapatkan data yang diinginkan, kemudian unit-unit yang telah disusun dalam bentuk laporan dikomunikasikan dengan informasinya. Terutama informasi yang dipandang sebagai informan pokok (*key informan*), yaitu kepada Tuha Peut dan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui mereka.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 tahap, berikut penjelasannya:

a. Tahap Persiapan

1. Observasi pendahuluan untuk mendapatkan informasi awal atau gambaran umum tentang objek penelitian.
2. Minta surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai persyaratan penelitian.
3. Menyusun rancangan penelitian


4. Menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara
5. Mempersiapkan alat penelitian sebagai penunjang seperti alat perekam, kamera, buku catatan, dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap inti penelitian. Sebagai langkah awal penelitian mencari dokumen resmi yang akan digunakan dalam penelitian dan wawancara guna mendapatkan data awal tentang keadaan Gampong. Pada tahap ini penelitian mengadakan observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dicek kebenarannya.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Data yang telah diolah, disusun, disimpulkan, diverifikasi selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Selanjutnya penelitian melakukan member cek, agar penelitian mendapat kepercayaan dari informasi dan benar-benar valid. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Kulam Baro

a. Kondisi Gampong

Gampong Kulam Baro merupakan gampong yang terdapat dalam Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Gampong Kulam Baro ialah Gampong yang bermukim di Kemukiman Iboih. Gampong Kulam Baro berjarak 3 Km dari Pusat Kecamatan. Pada Tahun 2008 Gampong Kulam Baro termasuk kedalam persiapan pembentukan Desa karena disebabkan beberapa faktor luas atau jarak Desa jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan Pemerintah Desa, dimana masyarakat kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan pada tahun 2006 keputusan menteri dalam negeri tentang penetapan Desa baru-baru ini sebanyak 5 Desa termasuk Gampong Kulam Baro, sehingga Dusun Kulam Baro sudah menjadi Desa Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dan terdekat dengan pesisir pantai ± 2 km dengan luas wilayah mencapai 300,07 Ha.⁹²

Secara geografis letak Gampong Kulam Baro berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Meunasah Empeh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tungue
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang

⁹² BPS Kabupaten Pidie, 2019

b. Demografi

Penduduk Gampong Kulam Baro beragam asal usulnya sebagian besar adalah penduduk asli Pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Kulam Baro. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Gampong Kulam Baro adalah 208 dengan jumlah penduduk 759 jiwa yang terdiri dari 374 laki-laki dan 384 perempuan. Adapun rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro

No	Nama Dusun	Jumlah KK	LK	PR	LK-PR
1	Dusun Kleng	60	124	115	239
2	Dusun Raya	80	100	130	230
3	Dusun Binjei	68	150	140	290
Total		208	374	384	759

Sumber : Dokumentasi dan Arsip Gampong Kulam Baro

Tabel di atas memperlihatkan komposisi dari jumlah penduduk Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Dari tabel di atas terlihat bahwa Gampong Kulam Baro terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kleng, Dusun Raya dan Dusun Binjei.⁹³

Tabel 4.2

⁹³ BPS Kabupaten Pidie, 2019 (Statistik Daerah Kecamatan Simpang Tiga, Gampong Kulam Baro)

**Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro Menurut Tingkat Kelompok
Umur**

No	Tingkat Usia	Jumlah Jiwa
1	0-5 Tahun	39
2	7-16 Tahun	121
3	17-24 Tahun	94
4	25-55 Tahun	362
5	56-keatas	108

Sumber : Dokumentasi dan Arsip Kecamatan Simpang Tiga, Kab. Pidie.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Camat Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Penduduk Gampong Kulam Baro Tahun 2019 adalah 759 jiwa, umur 0-5 Tahun sebanyak 39 jiwa, umur 7-16 tahun sebanyak 121 jiwa, umur 17-24 tahun sebanyak 94 jiwa, umur 25-55 tahun sebanyak 362 jiwa dan umur 56 keatas sebanyak 108 jiwa. Dari umur Gampong Kulam Baro tersebut dapat kita lihat bahwa mereka rata-rata masih berumur produktif. Dengan demikian masyarakat Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie masih aktif giat dalam pembangunan usaha maupun pekerjaannya.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Gampong Kulam Baro Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah	121
2	Buta Huruf	-
3	Tidak Tamat SD/Mi	107

4	Tamat SD/Mi	74
5	Tamat SLTP/MTsN	171
6	Tamat SLTA/MA	212
	Perguruan Tinggi	46

Sumber : Disdukcapil Kab. Pidie, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019.

Maka berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan penduduk Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie bervariasi mulai dari belum sekolah, buta huruf, tidak tamat SD, tamat SD, SLTP, SLTA, sampai dengan perguruan tinggi. Maka jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 121 orang, buta huruf tidak ada, tidak tamat SD sebanyak 107 orang, tamat SD sebanyak 74 orang, tamat SLTP sebanyak 171 orang, tamat SLTA sebanyak 212, perguruan tinggi sebanyak 46 orang. Namun dapat kita lihat bahwa pendidikan yang paling banyak penduduk Gampong Kulam Baro hanya pada tingkat SLTA.⁹⁴

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kulam Baro

Tuha Peut

Nama	Bidang dan Tugas
Ibrahim Yahya	Ketua Tuha Peut
M. Hasan Ibrahim	Sekretaris Tuha Peut Bidang Adat dan Reusam
A.Razak	Anggota Tuha Peut Bidang Pembangunan

⁹⁴ Disdukcapil Kabupaten Pidie, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019.

Misran	Anggota Tuha Peut Bidang Pemabangunan
Miswar	Anggota Tuha Peut Bidang Pembangunan

Nama	Bidang dan Tugas
Busyra	Keuchik
Tgk Karimuddin	Imum Mukim
Munawir S.E	Sekretaris Gampong
Sulaiman	Kaur Keuangan
Syahrul Ramadhan	Kaur Umum
Munawar	Kaur Pemerintah
Dedi	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Muhammad Fadhil	Kepala Dusun Kleng
Afdhal	Kepala Dusun Binjei
Aulia Rizki	Kepala Dusun Raya

Sumber : Dokumentasi dan Arsip Gampong Kulam Baro.

A. Upaya Tuha Peut dalam Penyampaian Pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

- a. Upaya Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam gampong

Upaya Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah ialah melalui penyampaian arahan-arahan serta masukan kepada masyarakat ketika sedang menyelesaikan permasalahan, penyelesaian masalah ialah dilakukan pertemuan seperti rapat untuk silaturahmi guna mempererat ikatan kekeluargaan antar masyarakat Gampong. Contohnya dalam reusam adat pernikahan menjadi perhatian khusus karena masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, adat pernikahan di gampong kulam baro termasuk salah satu adat yang terbilang unik karena ada salah satu syarat kepada mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita ialah menyediakan makanan sebanyak 40 macam makanan. Namun hal ini

memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ada yang menyetujui nya atas dasar adat istiadat yang berlaku sejak dahulu, ada juga yang mengatakan ini terlalu berat karena tidak semua sanggup untuk menyediakannya.⁹⁵

Upaya lain ialah pertemuan yang tidak resmi dengan aparatur gampong, seperti duduk di meunasah setelah shalat maghrib aparatur menyempatkan untuk mengobrol sejenak guna menyelesaikan permasalahan yang ada di gampong dan sambil menyuguhkan secangkir kopi masing-masing aparatur gampong. Karena pertemuan seperti lebih mempererat tali silaturahmi antar sesama aparatur supaya dalam menyelesaikan permasalahan di gampong sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan oleh Keuchik Gampong yang diikuti oleh seluruh aparatur tidak lupa Tuha Peut sebagai Penengah dan Penentu keberhasilan untuk menyelesaikan masalah.

Ada masyarakat baru yang masuk ke gampong, tuha peut berhak memberikan penjelasan tentang gampong dan aturan yang ada di gampong, supaya masyarakat baru tidak salah paham dalam menjalani aktivitas serta kebiasaan seluruhnya harus mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Tuha peut juga berkewajiban melihat suasana perumahan yang hendak ditempati apakah dekat dengan kawasan pemukiman gampong atau agak sedikit jauh, karena ini untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat yang baru masuk ke gampong.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro, pada Tanggal 12 April 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Irwan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro, pada tanggal 12 April 2021.

Tuha Peut harus melihat kebiasaan masyarakat yang baru masuk, apakah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang disampaikan atau tidak, karena ini demi terjaga marwah gampong dan mencegah dari hal yang tidak diinginkan.

Bahwasanya di Gampong Kulam Baro terdapat 3 buah dusun yang masing-masing dusun ada kepala dusunnya. Dusun Kleng, Binjei dan Dusun Raya. Sebenarnya penyebutan Dusun di Gampong Kulam Baro ialah Meunasah karena merujuk kepada sejarah dahulu penyebutan Meunasah Kulam dan Meunasah Baro, kemudian setelah Undang-undang Keistimewaan Aceh No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.⁹⁷

Bersama Anggota Tuha Peut lainnya menyatakan bahwa dalam penyampaian pesan-pesan Islami kepada masyarakat, Tuha Peut wajib menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, salah satu mengapa Tuha Peut dianjurkan untuk menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat supaya terjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dan aparatur gampong, kedua ialah supaya reusam adat gampong yang disampaikan oleh Tuha Peut dapat diikuti oleh masyarakat guna terciptanya masyarakat yang madani dan sadar akan adat istiadat setempat. Reusam yang disampaikan oleh Tuha Peut sesuai dan berlandaskan ajaran Islam karena sesuai dengan rujukan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup kita semua sebagai umat Islam khususnya di Gampong Kulam Baro.⁹⁸

Pengaruh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih membuat aparatur gampong harus menyikapi fenomena saat ini, dimana pemuda

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

yang seharusnya terlibat dalam pembangunan gampong malah asyik dengan hp nya masing-masing, hal ini membuat resah aparatur gampong dalam menerbitkan reusam terhadap teknologi. Namun seiring waktu aparatur mulai meyikapi kejadian tersebut dan pemuda mulai terbiasa dalam peraturan yang baru saja diterapkan oleh aparatur, dalam hal ini Tuha Peut menyayangkan kejadian tersebut sebab Gampong Kulam Baro dikenal dengan adat dan istiadat yang kental dan masyarakatnya yang taat akan aturan yang diterapkan.⁹⁹

Melalui Kegiatan Gampong, seperti pengajian dan kegiatan kajian lainnya masyarakat sadar bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga martabat gampong serta mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Menjelaskan bahwasanya kegiatan yang ada di Gampong Kulam Baro berlandaskan syariat Islam dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuha Peut sebagai pedoman dalam memutuskan sesuatu hal. Dalam kegiatan tersebut dapat kita mengambil hikmah serta pelajaran yang terkandung didalamnya supaya menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari.¹⁰⁰

Sesi wawancara bersama Tokoh Adat Bapak Muhammad Nur, mengatakan bahwasanya penerapan reusam di Gampong Kulam Baro sudah sangat baik dan tertata, karena dalam hal pemberlakuan yang harus ditinjau kembali sesuai dengan kebiasaan gampong juga harus dilakukan percobaan supaya sesuai dengan permintaan masyarakat. Lain hal lagi reusam yang sudah disepakati namun tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, maka akan ditindak lanjuti dan kemungkinan akan diganti sesuai dengan keinginan masyarakat,

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Irwan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Mei 2021.

seperti reusam adat pernikahan yang salah satu point menyebutkan harus menyediakan makanan sebanyak 40 macam, reusam ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena tidak semua sanggup untuk memenuhinya. Maka seperti ini harus ditinjau lanjuti mengingat keinginan masyarakat harus kita penuhi.¹⁰¹

Tuha Peut hendaknya mengetahui kondisi dan situasi terbaik untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, agar masyarakat menaruh simpati kepada apa yang disampaikan. Tuha Peut harus menyampaikan dakwahnya dengan cara yang mulia dan bersih tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak perlu diragukan lagi, bahwa siapa saja yang menyampaikan dakwahnya dengan sanubari yang bersih, sikap yang ikhlas dan perilaku serta tutur kata yang sesuai dengan ucapannya, maka dakwahnya akan diterima dengan baik oleh para pendengarnya. Jika Tuha Peut tidak mengetahui cara dan situasi dalam menyampaikan dakwahnya, maka Tuha Peut tidak akan disukai oleh para pendengarnya. Di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, jika dakwah yang disampaikan dapat merugikan orang lain.

- b. Cara mengupayakan penyampaian pesan dakwah melalui adat reusam yang ada di gampong

Cara mengupayakan penyampaian pesan dakwah melalui reusam ialah dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat setiap waktu, ketika ada masyarakat yang tidak paham, maka Tuha Peut langsung menjelaskan lebih merinci terkait dengan reusam atau peraturan yang ada di Gampong Kulam Baro supaya masyarakat tidak salah paham dalam menanggapi. Kemudian cara

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Tokoh Adat Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

yang lain Tuha Peut upayakan ialah dengan menyambangi rumah-rumah penduduk guna melihat keadaan sambil bersilahturahmi dengan masyarakat terlebih lagi masyarakat baru masuk ke Gampong tersebut Tuha Peut memberikan arahan serta contoh-contoh yang sering dilakukan dan tidak boleh dilakukan seperti shalat berjamaah bagi kaum adam khususnya masuk waktu maghrib harus ke masjid.¹⁰²

Kami selaku Tuha Peut berkewajiban memberikan arahan-arahan serta masukan-masukan yang nantinya dapat berdampak baik kepada masyarakat agar senantiasa menaati peraturan serta reusam yang sudah diberlakukan di Gampong Kulam Baro. Seperti kasus yang peneliti temukan di Gampong Kulam Baro ada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kenduri dan tidak ikut pengajian, maka Tuha Peut berkewajiban menegurnya dan memberikan nasihat supaya tidak diulangi lagi karena ini menyangkut martabat gampong yang harus dipertahankan.

Menurut sumber yang peneliti temukan dapat disimpulkan Upaya Tuha Peut dalam menyampaikan masukan-masukan serta nasihat kepada masyarakat tidak terlepas kerja keras dan kerjasama dari aparatur gampong dan juga masyarakat yang sangat mendukung dalam menerapkan reusam di Gampong Kulam Baro.

Metode yang dipakai Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi, namun metode ini disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang hadir pada saat rapat ataupun musyawarah gampong. Dakwah yang dilakukan Tuha Peut sudah tepat sasaran, sasaran dakwah adalah semua manusia dari berbagai lapisan masyarakat

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro Pada tanggal 15 April 2021.

dilihat dari sosiologisnya, psikologisnya, usianya, sosial ekonomisnya maupun intelektualnya. Setelah dakwah yang dilakukan oleh Tuha Peut menjadi pengumpamaan untuk menarik masyarakat untuk mendengarkannya agar meneriama dakwah, metode dakwah yang digunakan Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwahnya seperti ceramah, nasihat, diskusi, bimbingan, *uswah* dan *qudwah hasanah* dan lain sebagainya. Dakwah dapat dikatakan berhasil apabila ditunjang dengan seperangkat syarat, baik itu dari pribadi Tuha Peut, materi yang disampaikan, kondisi masyarakat ataupun elemen-elemen lainnya. Tuha Peut harus memahami kondisi masyarakat sehingga dakwah yang dilakukan baik dan tepat untuk masyarakat.

Dakwah yang dilakukan Tuha Peut sudah tepat sasaran, sasaran dakwah adalah semua manusia dari berbagai lapisan masyarakat dilihat dari sosiologisnya, psikologisnya, usianya, sosial ekonominya maupun intelektualnya. Dakwah dihadiri oleh semua lapisan masyarakat baik yang muda sampai dengan orang tua. Dakwah dapat dikatakan berhasil apabila ditunjang dengan seperangkat syarat, baik itu pribadi Tuha Peut, materi yang disampaikan, kondisi masyarakat ataupun elemen-elemen lainnya.

- c. Sanksi yang dibuat apabila masyarakat melanggar reusam yang ada di Gampong kulam baro

Terkait dengan sanksi yang diberikan oleh Aparatur Gampong kepada pelanggar adat reusam di Gampong Kulam Baro ialah dengan memberikan teguran berupa nasihat kalau si pelanggar melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya, kemudian kalau masih saja berbuat ulah seperti biasa, maka akan

diberikan sanksi tegas yaitu diberikan kepada pihak berwajib supaya berdampak efek jera kepada si pelanggar. Terlebih dahulu Tuha Peut tidak memutuskan suatu perkara dengan sendirinya ketika ada peristiwa adanya yang membuat onar atau keributan di gampong, maka ini di diskusikan terlebih dahulu baru nanti diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.¹⁰³

Seperti yang dipaparkan oleh Tuha Peut contoh sanksi yang diberikan kepada pelanggar tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan, kalau ada yang berbuat keributan di gampong, maka akan diberikan teguran berupa nasihat untuk si pelanggar supaya tidak mengulangnya lagi. Kalau ada yang berbuat asusila seperti berzina atau berbuat hal yang tidak senonoh, maka akan diberikan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti, tidak ada toleransi kalau perbuatan seperti ini, karena akan merusak dan mencemar nama baik gampong nantinya. Sanksi-sanksi tersebut tidak terlepas dari pengawasan dan peninjauan pihak Tuha Peut selaku yang memutuskan pendapat suatu perkara.

Bersama Bapak Busyra, selaku Keuchik Gampong Kulam Baro, beliau mengatakan bahwasanya atas dasar peraturan yang telah ditetapkan itu semua tidak terlepas daripada pengawasan serta peninjauan daripada Aparatur dan Tuha Peut selaku tokoh masyarakat, maka penerapan sanksi tersebut kami selaku aparatur gampong memberikan tanggung jawab sebesar-besarnya kepada Tuha Peut, kami hanya mengikuti saja, karena yang berhak dalam memutuskan suatu perkara terlepas aparatur juga ikut dalam musyawarah ialah Tuha Peut.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

¹⁰⁴ Wawancara bersama Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Mei 2021.

Peran Tuha Peut dalam masyarakat sangat penting selain itu kedudukan Tuha Peut tidak hanya dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu keagamaan semata, melainkan juga dianggap orang yang mampu menguasai adat istiadat serta pengetahuan lainnya. Mayoritas masyarakat beragama Islam maka minat masyarakat tentang kegiatan musyawarah dan diskusi di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sangat baik, responnya sangat baik karena masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan musyawarah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sadar untuk mengikuti kegiatan musyawarah gampong dan pekerjaan yang menyita waktu sehingga masyarakat tidak mampu mengikuti musyawarah tersebut. Sasaran Tuha Peut adalah masyarakat Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dari berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang kehidupan dan pendidikannya serta berbagai usia, bahwasanya materi dakwah membahas segala aspek kehidupan manusia. Metode yang disampaikan adalah metode ceramah, diskusi dan nasihat.

- d. Yang dilakukan Tuha Peut untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat supaya tidak lagi melanggar penerapan reusam di gampong kulam baro

Upaya demi upaya terus dilakukan agar terciptanya masyarakat yang madani berlandaskan syariat Islam. Reusam yang berlaku di Gampong Kulam Baro sudah dibentuk dan disahkan dengan secara bersama sebagai peraturan serta dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Gampong. Berbicara kepedulian tentu ini menyangkut rasa antusias kepada sesuatu hal, begitu juga dengan reusam yang berlaku di Gampong Kulam Baro yang sejatinya merupakan pedoman dalam

bermasyarakat. Tuha Peut dalam hal ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik muda ataupun tua, laki-laki dan perempuan disini sama-sama menjaga satu sama lain dengan menaati reusam atau adat istiadat yang berlaku.¹⁰⁵

Tuha Peut juga memberikan ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat guna untuk mendekati kepada hukum seperti konsultasi masalah adat dan musyawarah desa. Secara tidak langsung sudah menjadi kepedulian masyarakat dalam menjaga nama baik gampong juga nama baik leluhur yang telah mendahului.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya faktor pendukung dalam penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Tuha Peut adalah pemahaman Tuha Peut terhadap kondisi masyarakat, penggunaan metode yang tepat dilakukan oleh Tuha Peut dan sesuai dengan usia masyarakat, faktor lingkungan yang mendukung disertai dengan tempat yang strategis. Pada dasarnya dakwah merupakan sebuah ikhtiar dalam rangka sosialisasi ajaran Islam. Menerima atau menolak ajaran Islam yang telah didakwahkan kepadanya adalah urusan Allah, manusia sekedar berusaha semaksimal mungkin sehingga ia tidak berhak menentukan keberhasilan sebuah misi dakwah. Tujuan dari dakwah itu sendiri untuk melakukan perubahan masyarakat menuju kebaikan dan keselarasan hidup serta transformasi kontinyu untuk semakin mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, urgensi dakwah harus tetap ditumbuh kembangkan seiring sejalan dengan modernisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya memang membutuhkan uang untuk dijadikan alat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari,

¹⁰⁵ Wawancara bersama Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

akan tetapi dalam setiap aktifitas pastilah ada istirahat. Disini Tuha Peut harus dapat memilih waktu yang baik dimana dalam penyampaian pesan dakwah bisa memiliki banyak jama'ah.

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ إِنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

B. Peluang dan tantangan (Tuha Peut) dalam menyampaikan Pesan dakwah melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

- a. Tantangan yang Tuha Peut hadapi dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam gampong

Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyampaian pesan dakwah maka peneliti harus mengetahui tantangan yang dialami oleh Tuha Peut, maka peneliti melakukan wawancara kepada Tuha Peut Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sebagai berikut :

Tantangan dalam melakukan dakwah adalah Problematika yang terjadi pada aktivitas dakwah, artinya permasalahan yang ada pada diri seseorang dalam mengikuti kegiatan dakwah. Contohnya merasa cemburu dan tersaingi dengan masyarakat lainnya, sehingga tidak ada rasa ukhuwah dalam kegiatan dakwah. Problematika eksternal dakwah, artinya permasalahan yang ditimbulkan dari luar pada seseorang, contohnya menyembah berhala dan menjadikan rujukan kebenaran, kekuasaan yang dipuja-puja, syirik, tahayul yang masih terjebak di masyarakat.

Tantangan dalam melakukan dakwah adalah terkadang masyarakat mempunyai kepentingan pekerjaan sehingga meninggalkan kegiatan rutin, masyarakat belum menyesuaikan diri terhadap lingkungan, masih menggunakan adat atau kebiasaan dalam melakukan tradisi keagamaan. Masyarakat di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie mempunyai latar belakang dan masa lalu yang negatif sehingga terkendala dalam kegiatan dakwah yang ada tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sehingga masyarakat merasa trauma dengan kegiatan terdahulu. Kegiatan keagamaan sudah rutin dilakukan oleh masyarakat antara lain kegiatan yasinan rutin setiap malam Jum'at dan kegiatan bagi ibu-ibu pengajian rutin setiap satu (1) Minggu sekali, pengajian Bulanan serta pengajian Tahunan. Mayoritas masyarakat Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga adalah agama Islam, maka kegiatan keagamaan diharapkan bisa selalu berkembang sehingga bisa menambah pemahaman keagamaan masyarakat. Kegiatan keagamaan atau musyawarah Gampong rutin dilakukan oleh masyarakat antara lain kegiatan yasinan rutin

setiap malam Jum'at, selain itu kegiatan bagi ibu-ibu pengajian rutin, bulanan dan tahunan.

Kami selaku aparatur Gampong yang membidangi masalah reusam serta kebiasaan di Gampong tentu ada hambatan dan rintangan, ditambah karakter masyarakat yang jauh dari kata patuh. Beliau menyebutkan tantangan yang didapat ialah sangat beragam, mulai dari masyarakat yang acuh tak acuh sampai masyarakat yang tidak tahu menahu sama sekali apa yang disampaikan oleh Tuha Peut terkait dengan pesan-pesan serta arahan-arahan kepada masyarakat.¹⁰⁶

Mengatakan bahwa masyarakat tidak ada yang mendukung penerapan reusam karena terlalu rumit, masyarakat juga menyebutkan bahwa penerapan reusam ini masih terlalu banyak yang harus dilakukan, hanya adat yang mudah untuk dilaksanakan seperti acara kenduri dan pernikahan. Tuha Peut juga menyebutkan tantangan tersebut kiat dihadapi dan sudah biasa karena masyarakat disana masih jauh dari kata berpendidikan, karena masyarakat banyak beprofesi sebagai petani dan nelayan. Beliau juga mengatakan untuk dapat memberikan nasihat ialah dengan mengikuti masyarakat mau, jangan ikuti kemauan kita takutnya tidak ada yang mendengar, ujar Bapak Muhammad Hasan selaku Tuha Peut Gampong Kulam Baro.¹⁰⁷

Aparatur gampong tidak menjelaskan serinci mungkin terkait dengan penerapan reusam dan apa tujuan serta fungsinya bagi masyarakat, karena ini menyangkut peraturan, kalau tidak ada yang menjalankannya maka akan berakibat fatal dan akan mencoreng nama baik Gampong, lalu Tuha Peut selaku orang tua di

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong pada tanggal 16 April 2021.

Gampong juga berinisiatif dalam memecahkan masalah seperti ini, ada yang tidak patuh, ada yang tidak ikut musyawarah dan lain sebagainya.

- b. Peluang Tuha Peut menyampaikan pesan dakwah melalui reusam kepada masyarakat.

Mengatakan bahwa peluang yang didapat oleh Tuha Peut dalam mengupayakan penyampaian pesan-pesan dakwah ialah masyarakat yang ramah dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuha Peut sebagai penunjang terlaksananya penerapan reusam di Gampong Kulam Baro. Pengakuan dari Tuha Peut menyebutkan bahwa Peluang ini sangat dimaksimalkan oleh kami selaku pembuat peraturan, karena merupakan hal yang sangat sakral untuk diterapkan, penyampaian pesan-pesan baik itu nasihat dan arahan di Gampong Kulam harus terus disampaikan.¹⁰⁸

Menurut dipercayakan oleh masyarakat dan aparatur Gampong untuk membina sekaligus membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, baik itu dari perkataan dan perbuatan, semua itu tidak terlepas daripada sikap Tuha Puet dan aparatur gampong kepada masyarakat, kalau kami selaku Tuha Puet tidak menerapkan perbuatan yang baik, justru masyarakat juga akan mengikutinya. Masyarakat juga menilai apa saja yang dibuat oleh Tuha Peut karena ini tidak terlepas dari sikap dan perkataan yang diterapkan oleh Tuha Peut.¹⁰⁹

Penyampaian pesan-pesan dakwah tidak hanya saja dari perkataan saja yang disampaikan, namun itu berbicara hubungan manusia dengan manusia yang lain, karena hal ini harus kita kedepankan. Satu sisi ialah untuk menciptakan rasa

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

kekeluargaan antar sesama masyarakat Gampong, namun secara emosional juga terbina. Reusam berlaku di Gampong Kulam Baro bukan hanya saja sebatas peraturan yang tertulis yang disampaikan kepada masyarakat lalu selesai, namun ini berbicara pedoman kehidupan, setiap manusia tentu mempunyai pedoman yaitu Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga di Gampong yaitu pedomannya ialah reusam gampong.

Kegiatan dakwah yang memberikan daya tarik masyarakat salah satunya pengajian rutin ibu-ibu yang didalamnya diselipkan kegiatan infak santunan anak yatim. Terlebih bila malam hari, karena ibu-ibu tidak terlalu lelah membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor penghambat masyarakat untuk hadir dalam setiap kegiatan musyawarah adalah pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan dan ditinggalkan. Pesan dakwah yang Tuha Peut sampaikan harus menarik antusias masyarakat untuk hadir dalam setiap kegiatan. Tuha Peut hendaknya mengetahui kondisi dan situasi terbaik untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, agar masyarakat menaruh simpati kepada apa yang disampaikan. Materi dakwah juga harus diperhatikan, terlebih lagi jika materi yang akan dibawakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

c. Pelanggaran adat reusam di Gampong Kulam Baro

Bersama beberapa masyarakat yang peneliti jadikan sebagai narasumber, salah satunya bersama Bapak Wahyudi menyebutkan untuk saat ini penerapan reusam di Gampong Kulam Baro sudah sangat baik, karena sikap daripada Tuha Peut yang tegas dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat percaya dengan hasil keputusan tersebut, kemudian terkait dengan para pelanggar adat di gampong sebenarnya bukan melanggar, namun lebih kepada tidak peduli dengan

adat kebiasaan di gampong tersebut, sehingga memunculkan stigma negatif tentang reusam yang dilaksanakan. Seperti contoh adat perkawinan yang mengharuskan mempelai laki-laki menyediakan sejumlah makanan disaat acara resepsi, hal ini juga menunjang terlaksananya adat reusam di gampong kulam baro.¹¹⁰

Sebenarnya tidak berdampak rusaknya reusam tersebut, melainkan hanya tidak peduli saja sehingga bagi masyarakat sendiri tidak mau tahu kalau di gampong ini ada reusam yang harus dilaksanakan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti daripada hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Kulam Baro ialah pelanggaran yang dilakukan lebih kepada tidak pedulinya masyarakat sehingga memunculkan stigma negatif dari penerapan reusam tersebut, maka disini Tuha Peut harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan tegas dalam mengambil keputusan, yang sebelumnya ketegasan dalam berperilaku dan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, maka kali ini ketegasan dalam hal peraturan yang sudah lama diterapkan untuk dilaksanakan jangan diacuhkan atau malah ditinggalkan.

Efektivitas dakwah mempunyai dua startegi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. Peningkatan kualitas keberagaman dengan berbagai aspek, dan mampu mendorong perubahan sosial. Dakwah bukan lagi menggunakan pendekatan yang hanya direncanakan sepihak oleh pelaku dakwah dan bukan pula hanya pendekatan tradisional, mengutamakan besarnya massa. Suasana seperti itulah yang membuat Tuha Peut dan masyarakat terlibat diskusi secara dialogis tentang dakwah Islam itu sendiri. Dengan demikian pola pikir antar keduanya

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, masyarakat Gampong Kulam Baro Dusun Binjei pada tanggal Juni 2021.

dapat disatukan dan dimodifikasikan untuk menjadi pola pikir dan aksi secara konsisten.

Peneliti menyempatkan melakukan untuk memintai keterangan seputar pelanggaran reusam yang dilakukan oleh masyarakat, beliau menyebutkan Tuha Peut yang tugasnya ialah untuk memberikan keputusan disamping itu harus adanya ketegasan. Alhamdulillah pelanggaran reusam yang terjadi sejauh ini tidak ada yang serius melainkan hanya satu dua orang, itupun tidak mau berpartisipasi dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi maksud daripada pelanggaran bukan pelanggaran yang dimaksud merusak atau mencoreng nama baik gampong, namun ini lebih cenderung kepada emosional masyarakat dalam menaati adat kebiasaan yang berlaku.¹¹¹

- d. Yang menjadi kekuatan atau kelemahan dalam penerapan reusam yang ada di gampong kulam baro

Masyarakat Gampong Kulam Baro, salah satunya bersama Bapak Amri Sulaiman menyebutkan bahwasanya yang menjadi kekuatan reusam di Gampong kulam Baro ialah penerapan yang kian hari kian baik, ditambah lagi saat ini Tuha Peut selalu melaksanakan musyawarah bersama masyarakat terkait dengan penyempurnaan serta penerapan reusam yang harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat gampong, hal ini menimbulkan pro dan kontra dari sejumlah reusam adat yang diterbitkan kepada masyarakat, ada yang setuju ada juga yang tidak setuju bahkan ada yang tidak mengerti,¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Mei 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Amri Sulaiman, masyarakat Gampong Kulam Baro Dusun Binjei pada tanggal 13 Juni 2021.

Kekuatan ini dimanfaatkan oleh aparaturnya untuk merangkul masyarakat sebagaimana jiwa masyarakat Aceh yang cinta kekeluargaan, ini sangat berguna untuk dapat dijalankan sebab dapat menjadi pemicu terjadinya perubahan yang besar dalam aktivitas kebiasaan masyarakat gampong.

Dengan kelemahan seperti yang disebutkan oleh Tuha Peut dan beberapa aparaturnya, masih banyak yang acuh tak acuh dalam menjalankan adat kebiasaan di gampong tersebut sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi Tuha Peut serta aparaturnya untuk menggandeng masyarakat supaya patuh dengan reusam yang ada. Kelemahan ini sejatinya sudah terjadi disaat penerapan reusam di gampong kulam baro, hanya saja masyarakat tidak menghiraukannya dengan menafikan reusam ini.¹¹³

Pada hakikatnya Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwahnya harus sesuai dengan keadaan masyarakat agar dakwah tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat. Metode dakwah yang sering digunakan oleh Tuha Peut adalah menggunakan metode ceramah, dalam penyampaian metode dakwah sebagai salah satu elemen dakwah harus benar-benar diperhatikan Tuha Peut. Hubungan metode dakwah dengan keadaan masyarakat terbukti memang sangat signifikan. Pengembangan metode dakwah yang dilakukan ternyata mampu menarik minat jama'ah yang lain untuk ikut terlibat dalam program dakwah Islam.

- e. Kinerja Tuha Peut dalam penerapan pesan dakwah melalui reusam gampong

Menyebutkan bahwa, sampai saat ini kinerja Tuha Peut, mulai dari penyampaian pesan-pesan dakwah kepada masyarakat sampai dengan hubungan dengan masyarakat itu sendiri. Dari keterangan yang peneliti dapatkan kinerja

¹¹³ Wawancara bersama Bapak Wahyudi, masyarakat Gampong Kulam Baro Dusun Binjei pada tanggal 13 Juni 2021.

Tuha Peut sudah sangat baik, beliau juga menambahkan Tuha Peut yang seharusnya mengayomi masyarakat disaat terjadi sesuatu masalah. Tuha Peut juga harus menjadi teladan bagi masyarakat gampong yang senantiasa menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui reusam gampong yang sudah diterapkan sejak dulu.¹¹⁴

Tanggapan lainnya juga dikatakan bahwa Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah terlebih dahulu melihat kepada siapa ia menyampaikan pesan-pesan serta nasihat, tidak langsung disampaikan tanpa melihat karakter masyarakat terlebih dahulu, ditakutkan tidak mau menghiraukan apa yang disampaikan.

Peneliti juga menyempatkan untuk kinerja Tuha Peut dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui reusam sudah sangat baik, ditambah dengan selalu dilaksanakan musyawarah ataupun duduk kumpul bersama masyarakat guna mempererat tali silaturahmi antar sesama gampong. Hal ini diupayakan semata-mata untuk melihat kebiasaan masyarakat gampong yang kurang sekali akan nilai budaya dan adat istiadat.¹¹⁵

f. Reusam yang ada di gampong kulam baro sudah berjalan dengan lancar. Menyebutkan bahwa, sampai saat ini penerapan reusam di Gampong Kulam Baro sudah sangat baik, ditambah upaya daripada Tuha Peut yang senantiasa memberikan edukasi serta motivasi kepada masyarakat guna sadar akan pentingnya adat istiadat di Gampong. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat

¹¹⁴ Wawancara bersama Bapak Amri, masyarakat Gampong Kulam Baro Dusun Binjei pada tanggal 13 Juni 2021.

¹¹⁵ Wawancara bersama Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Mei 2021.

ialah dalam bentuk arahan-arahan dan masukan-masukan tentang adat dan kebiasaan yang seharusnya diterapkan di gampong.

Beliau juga menambahkan reusam yang saat ini berjalan semuanya sudah sesuai dengan apa yang ditulis di salinan reusam gampong Kulam Baro Tahun 2016. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan keliru akan legalitasnya. Penerapan reusam di Gampong Kulam Baro semestinya harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua, namun ini juga tanggung jawab pemuda sebagai generasi penerus. Tuha Peut sedang mengupayakan supaya pemuda mau meneruskan dan melanjutkan penerapan reusam dan adat istiadat, sebab saat ini penduduk gampong kulam baro terdiri dari 3 dusun mayoritas adalah pemuda.¹¹⁶

Beliau menyebutkan penerapan reusam di gampong kulam baro sudah sangat baik, ditambah Tuha Peut yang sangat toleransi kepada masyarakat dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan juga motivasi guna masyarakat paham dan mau untuk sama sama bekerja dalam membangun gampong dan menjaga nama baik gampong dimulai dari menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti datang ke acara musyawarah, duduk di warung kopi sebelum beraktivitas dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung penerapan reusam sudah berjalan karena dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, memunculkan hal yang baik pula.¹¹⁷

Menentukan metode komunikasi, da'i hendaknya bisa memilih dari berbagai macam metode komunikasi yang tepat guna. Metode komunikasi terdiri

¹¹⁶ Wawancara bersama Bapak Wahyudi, masyarakat Gampong Kulam Baro pada tanggal 13 Juni 2021.

¹¹⁷ Wawancara bersama Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Juni 2021.

dari jurnalistik, periklanan, pameran, publisitas, propaganda, perang urat saraf dan penerangan. Metode dakwah merupakan cara yang digunakan oleh Tuha Peut dalam menyampaikan dan mengajak pesan-pesan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Metode dakwah bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuha Peut sehingga dapat menambah pengetahuan bahkan merubah sikap seseorang dari yang buruk menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataan tidak semua masyarakat mengerti apa yang disampaikan oleh Tuha Peut.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا قَوْمًا فَاتَّقُونِ

Artinya : Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku.

Segala peristiwa yang bersifat dakwah Tuha Peut harus memiliki hubungan erat dengan masyarakat, yang mana dengan sifat keterbukaan antara Tuha Peut dan masyarakat akan mempererat hubungan keduanya. Dalam berdakwah Tuha Peut harus mampu membuat suasana yang nyaman terhadap masyarakat, masyarakat pun harus bersikap menghormati dan menerima isi materi yang disampaikan oleh Tuha Peut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil tentang “Upaya Tuha Peut Dalam Penyampaian Pesan-pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Hal ini bisa kita lihat dari kenyataan :

1. Sebuah Gampong yang dibangun atas dasar dan berlandaskan dengan peraturan maka tampak Gampong yang memiliki kerukunan dan harmonis. Permasalahan yang terjadi di Gampong Kulam Baro menunjukkan dampak perubahan sikap masyarakat, baik dari segi kepatuhan akan reusam dan aturan-aturan lainnya yang telah ditetapkan. Tuha Peut yang bertugas dalam mengayomi dan mengarahkan masyarakat dengan penyampaian pesan-pesan dakwah, namun masyarakat yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, Tuha Peut terlebih tentang rasa kepedulian masyarakat.
2. Peluang Tuha Peut Gampong Kulam Baro, dalam penyampaian pesan-pesan dakwah melalui reusam gampong kepada masyarakat, baik dari segi perkataan maupun perbuatan Tuha Peut selalu mengupayakan penerapan reusam tersebut supaya berjalan dengan lancar dengan adanya rasa kepedulian dari masyarakat untuk sama-sama membangun gampong supaya lebih bermartabat dan lebih beradat. Hal ini sangat dinanti-nanti oleh Aparatur Gampong sebagai lembaga pemerintahan untuk selalu

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dan juga diputuskan sudah lebih baik, dikarenakan Tuha Peut sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk menyepakati keputusan bersama, sebab demi terciptanya gampong yang beradat dan berlandaskan dengan Syariat.


3. Tantangan Tuha Peut Gampong Kulam Baro, dalam penyampaian pesan dakwah melalui reusam gampong kepada masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan apa yang disampaikan, baik dari segi perbuatan dan perkataan. Tuha Peut selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menaati peraturan serta ketentuan yang ada di Gampong Kulam Baro, namun masyarakat hanya mendengarkan saja dan masih ada yang tidak mau mengerjakan ketentuan tersebut.

Dengan demikian Upaya Tuha Peut dalam penyampaian pesan-pesan dakwah melalui reusam gampong merupakan nilai luhur yang menjadi perantara dalam bermuamalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Bila nilai ini mampu kita jalankan secara baik maka hasil yang diperoleh akan baik pula layaknya Gampong yang kita jabarkan di atas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan saran agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran serta rasa ketidakpedulian masyarakat. Penulis mengharapkan perubahan yang positif, sebagaimana yang diharapkan hasil penelitian diatas. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Dikarenakan Upaya Tuha Peut merupakan inti dari sebuah perilaku Pemerintahan Gampong, hendaknya Tuha Peut memahami jalannya perilaku dalam sebuah Pemerintahan Gampong karena untuk memutuskan sesuatu perkara harus melalui persetujuan Tuha Peut.
2. Dalam menciptakan perubahan sikap masyarakat, tempuhlah jalan yang mampu memberi dampak positif dan yang mendatangkan manfaat bagi sekelompok masyarakat khususnya dalam mewujudkan Gampong sejahtera dan mandiri.
3. Kepada Tuha Peut sepatutnya memberikan pedoman bagi setiap masyarakat dengan cara-cara yang disukai oleh masyarakat. Disamping itu juga penyuluhan kepada masyarakat edukasi tentang reusam harus disosialisasikan secara menyeluruh dan optimal agar masyarakat memahami dan mengetahui apa-apa saja peraturan yang sudah diterapkan dan ditetapkan oleh Tuha Peut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Abdullah, 1982. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Astrid Susanto, 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta.
- Bungin Burhan, 2007. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fatchan A, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Furchan Arif, 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- H.M. Zainuddin, 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- H. Barduzzaman Ismail, 2012. dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

Tim Penyusun. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.



Daftar Wawancara

Upaya Tuha Peut Dalam Penyampaian Pesan pesan Dakwah Melalui Reusam Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

1. Bagaimana upaya Tuha Peut dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam gampong..?
2. Bagaimana cara mengupayakan penyampaian pesan dakwah melalui adat reusam yang ada di gampong..?
3. Menurut ibu/bapak apakah sering terjadinya pelanggaran adat reusam di Gampong Kulam Baro..?
4. Ada sanksi yang dibuat apabila masyarakat melanggar reusam yang ada di Gampong kulam baro..?
5. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam penerapan reusam yang ada di gampong kulam baro..?
6. Apa yang akan dilakukan Tuha Peut untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat supaya tidak lagi melanggar penerapan reusam di gampong kulam baro..?
7. Apa saja peluang Tuha Peut dapatkan ketika menyampaikan pesan dakwah melalui reusam kepada masyarakat..?
8. Apa saja tantangan yang Tuha Peut hadapi dalam menyampaikan pesan dakwah melalui reusam gampong..?
9. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang kinerja Tuha Peut dalam penerapan pesan dakwah melalui reusam gampong
10. Menurut bapak/ibu apakah reusam yang ada di gampong kulam baro sudah berjalan dengan lancar..?
11. Apa saja sanksi yang pernah diterapkan untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran reusam di gampong kulam baro..?



Bersama SekCam Simpang Tiga sedang menerangkan Luas Wilayah Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie



Wawancara Bersama Tuha Peut Gampong Kulam Baro

AR-RANIRY



Wawancara Bersama Bapak T. Wahyudi selaku masyarakat Gampong Kulam Baro



Wawancara Bersama Bapak Busyra selaku Keuchik Gampong Kulam Baro sekaligus serah terima dokumen salinan Reusam Gampong Kulam Baro.



Struktur Organisasi Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie



Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie